



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2019/PNSak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I**
- | | | |
|----------------|---|---|
| Nama | : | FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN |
| Tempat Lahir | : | KESUMA. |
| Umur/Tgl.Lahir | : | Pematang Siantar (Sumut). |
| Jenis Kelamin | : | 24 Tahun / 04 Februari 1996. |
| Kebangsaan | : | Laki-laki. |
| Tempat | : | Indonesia. |
| Tinggal | : | Huta IV Urung 03 Kel. Karang Bangun Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumut. |
| A g a m a | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta. |
| Pendidikan | : | SMP (Tamat). |
- II**
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama | : | SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON. |
| Tempat Lahir | : | Kisaran (Sumut). |
| Umur/Tgl.Lahir | : | 31 Tahun / 07 Juli 1988. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat | : | Desa D. Sijabut Penggalangan Dusun VII Kec. Air Batu |
| Tinggal | : | Kab. Asahan Prov. Sumut. |
| | : | Islam. |
| A g a m a | : | Wiraswasta. |
| Pekerjaan | : | SMP (Tidak tamat). |
| Pendidikan | : | |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d 06 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2019 s/d tanggal 15 September 2019;

halaman1dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurasejak tanggal 16 September 2019 s/d 15 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Oktober 2019s/d tanggal 12 Nopember 2019;
6. PerpanjanganKetuaPengadilan Negeri Siak Sri Indrapurasejak tanggal 13 Nopember 2019 s/d 11 Januari 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- PenetapanKetuaPengadilan Negeri nomor: 303/Pen.Pid/2019/PN.SaktentangPenunjukkanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis Hakim nomor:303/Pen.Pid/2019/PN.Saktentangpenetapanharisidang;
- Berkasperkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutanpidana yang diajukan Penuntut Umumtertanggal 09 September 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** dan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**,telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pertolongan Jahat*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** dan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit bor listrik merek Bosch warna biru;

halaman2dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit bor listrik merek Rayu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin grenda merek Bosch warna biru;
- 1 (satu) kotak kawat las merek Niko Stell;
- 1 (satu) pasang kabel las merek warna merah biru;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) clodok bergagang kayu;
- 2 (dua) kunci pipa ukuran 24 inci dan 18 inci merek Takiro warna hijau;
- 1 (satu) gulungan selang panjang 50 (lima puluh) meter;
- 5 (lima) pasang sepatu;
- 1 (satu) keping potongan plat seng bekas pembalut pipa minyak;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) unit mobil tanki merek Fuso warna orange BK 8834 XA;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi;
- Minyak mentah milik PT. BOB kurang lebih 22 Ton.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SALIMI SINULINGGA, Dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** dan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, saksi **SALIMI SINULINGGA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi **HENDRI GINTING** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **SUTINO Als**

halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCIL Bin USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya kemudian mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa III untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk mengambil dan mengangkut untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dengan menggunakan mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA.
- Bahwa sesampainya di Minas Riau pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak lalu para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yang sedang melakukan pengeboran terhadap pipa yang didalamnya berisi minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-

halaman4dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN langsung melakukan pengisian minyak mentah ke dalam mobil tanki yang para Terdakwa dikendarai, dan pada saat pengisian minyak mentah tersebut Terdakwa I menunggu di dalam mobil tanki sementara Terdakwa II diluar memperhatikan kondisi selang aliran minyak agar tetap lurus, kemudian setelah mobil tanki terisi penuh yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Minyak Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Cpp Block Central Sumatra Basin mengalami kerugian sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP.....

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, saksi **SALIMI SINULINGGA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi **HENDRI GINTING** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **SUTINO Als UCIL Bin USMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi **ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman5dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya kemudian mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa III untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk mengambil dan mengangkut untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dengan menggunakan mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA.
- Bahwa sesampainya di Minas Riau pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak lalu para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yang sedang melakukan pengeboran terhadap pipa yang didalamnya berisi minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN langsung melakukan pengisian minyak mentah ke dalam mobil tanki yang para Terdakwa dikendarai, dan pada saat pengisian minyak mentah tersebut Terdakwa I menunggu di dalam mobil tanki sementara Terdakwa II diluar memperhatikan kondisi selang aliran minyak agar tetap lurus, kemudian setelah mobil tanki terisi penuh yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Minyak Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Cpp Block Central Sumatra Basin mengalami kerugian sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

halaman6dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA** Als **ASENG** Bin **JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN** Als **TULUK** Bin **KARTON**, saksi **SALIMI SINULINGGA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi **HENDRI GINTING** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **SUTINO** Als **UCIL** Bin **USMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi **ANDREAS ARESMAN SIREGAR** Bin **SOFIAN R. SIREGAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya kemudian mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada Terdakwa III untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk mengambil dan mengangkut untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dengan menggunakan mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA.
- Bahwa sesampainya di Minas Riau pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak lalu para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi

halaman7dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yang sedang melakukan pengeboran terhadap pipa yang didalamnya berisi minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN langsung melakukan pengisian minyak mentah ke dalam mobil tanki yang para Terdakwa dikendarai, dan pada saat pengisian minyak mentah tersebut Terdakwa I menunggu di dalam mobil tanki sementara Terdakwa II diluar memperhatikan kondisi selang aliran minyak agar tetap lurus, kemudian setelah mobil tanki terisi penuh yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Minyak Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Cpp Block Central Sumatra Basin mengalami kerugian sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong***

halaman8dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya kemudian mangambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR di sebuah warung merencanakan pencurian minyak mentah milik milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya kemudian sekira pukul 11.00 saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak, setelah sampai saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang slang sementara saksi SALIMI SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain, lalu setelah selesai sekira pukul 22.00 Wib datang Terdakwa I dan Terdakwa II dari Medan dengan mengendarai mobil tanki merek Fuso warna orange dengan

halaman9dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 8834 XA yang membantu untuk menampung dan mengangkut minyak mentah tersebut, kemudian saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR langsung memasang slang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil tanki tersebut kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut.

- Bahwa saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mintah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Minyak Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Cpp Block Central Sumatra Basin mengalami kerugian sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Jo	Pasal	56	Ke-1
KUHP.-----			

SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka***

halaman10dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya kemudian mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR di sebuah warung merencanakan pencurian minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya kemudian sekira pukul 11.00 saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak, setelah sampai saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang slang sementara saksi SALIMI SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain, lalu setelah selesai sekira pukul 22.00 Wib datang Terdakwa I dan Terdakwa II dari Medan dengan mengendarai mobil tanki merek Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8834 XA yang membantu untuk menampung dan mengangkut minyak mentah tersebut, kemudian saksi SALIMI

halaman11dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR langsung memasang slang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil tanki tersebut kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut.

- Bahwa saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mintah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Minyak Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Cpp Block Central Sumatra Basin mengalami kerugian sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya kemudian mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada

halaman12dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR di sebuah warung merencanakan pencurian minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya kemudian sekira pukul 11.00 saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak, setelah sampai saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib para Terdakwa mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang slang sementara saksi SALIMI SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain, lalu setelah selesai sekira pukul 22.00 Wib datang Terdakwa I dan Terdakwa II dari Medan dengan mengendarai mobil tanki merek Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8834 XA yang membantu untuk menampung dan mengangkut minyak mentah tersebut, kemudian saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR langsung memasangkan slang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil tanki tersebut kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut.

halaman13dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Minyak Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Cpp Block Central Sumatra Basin mengalami kerugian sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA** bersama dengan Terdakwa II **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari hasil kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah dengan menggunakan mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Minas Riau, para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kec. Minas Kab. Siak lalu para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA,

halaman14dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yang telah selesai melakukan pengeboran terhadap pipa yang didalamnya berisi minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN langsung melakukan pengisian minyak mentah ke dalam mobil tanki yang para Terdakwa dikendarai, dan pada saat pengisian minyak mentah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di dalam mobil tanki, kemudian setelah mobil tanki terisi penuh yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) ton, kemudian para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut.

- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui minyak mentah tersebut diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tanpa seizin dari Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu dan para Terdakwa juga mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengangkut minyak mentah tersebut dari Riau ke Medan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP..-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARDIAN Bin AHMAD WASIDI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) selaku Intelijen dan Investigasi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah diberitahu oleh pimpinan security yang bertugas di tempat tersebut;

halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengambilan minyak mentah tersebut adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa minyak mentah yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tempat kejadian tersebut, pipa yang dialiri oleh minyak mentah tersebut telah dirusak yaitu sudah berlubang dan tertempel kran, kemudian juga terdapat jejak mobil;
- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat pos jaga;
- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa para Terdakwa tidak diizinkan untuk mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SYAHRIL Bin BATA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) selaku Security;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah diberitahu oleh pimpinan security yang bertugas di tempat tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak mentah yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tempat kejadian tersebut, pipa yang dialiri oleh minyak mentah tersebut telah rusak yaitu sudah berlubang dan tertempel kran, kemudian juga terdapat jejak mobil;
- Bahwa saksi menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilan minyak mentah, selain itu juga ada saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING yang sedang tertidur di rumah tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat terdapat pos jaga;
- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa para Terdakwatidakadaijin untuk mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARDIANTA, ST Bin MELAN PULUNGAN, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) selaku Security;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah diberitahu oleh pimpinan security yang bertugas di tempat tersebut;

halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengambilan minyak mentah adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa minyak mentah yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tempat kejadian tersebut, pipa yang dialiri oleh minyak mentah tersebut telah rusak yaitu sudah berlubang dan tertempel kran, kemudian juga terdapat jejak mobil;
- Bahwa saksi menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilan minyak mentah, selain itu juga ada saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING yang sedang tertidur di rumah tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat terdapat pos jaga;
- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa para Terdakwa tidak diijinkan untuk mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MARKUS KRISBIANTORO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian Polres Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah adanya laporan dari masyarakat;

halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengambilan minyak mentah adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, yaitu berupa minyak mentah sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING di daerah Minas, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengangkut minyak mentah dengan menggunakan mobil tanki di Balam Kabupaten ROHIL, dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di Duri Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tempat kejadian tersebut, pipa yang dialiri oleh minyak mentah tersebut telah rusak yaitu sudah berlubang dan tertempel kran, kemudian juga terdapat jejak mobil;
- Bahwa saksi menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilan minyak mentah, selain itu juga ada saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING yang sedang tertidur di rumah tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat terdapat pos jaga;
- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa para Terdakwa tidak diijinkan untuk mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa, Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



5. Saksi **SAWAL SIRINGORINGO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian Polres Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan minyak mentah adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, yaitu berupa minyak mentah sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING di daerah Minas, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengangkut minyak mentah dengan menggunakan mobil tanki di Balam Kabupaten ROHIL, dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di Duri Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tempat kejadian tersebut, pipa yang dialiri oleh minyak mentah tersebut telah dirusak yaitu sudah berlubang dan tertempel kran, kemudian juga terdapat jejak mobil;
- Bahwa saksi menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilan minyak mentah, selain itu juga ada saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING yang sedang tertidur di rumah tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat terdapat pos jaga;
- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para
TerdakwatidakadaijinuntukmengangkutminyakmentahmilikBadan Operasi
Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa, Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SaksiRIO RAMAH PUTRA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilanminyakmentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian Polres Minas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilanminyakmentah adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Bahwa yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR,yaitu berupa minyak mentah sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tempat kejadian tersebut, pipa yang dialiri oleh minyak mentah tersebut telah rusak yaitu sudah berlubang dan tertempel kran, kemudian juga terdapat jejak mobil;
- Bahwa saksi menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilanminyakmentah, selain itu juga ada saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING yang sedang tertidur di rumah tersebut;
- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat terdapat pos jaga;
- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN

halaman21dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

- Bahwa para Terdakwa tidak diijinkan untuk mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **OKTI SURYADI Bin MASURIVAI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa saksi bekerja di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) selaku Team Manager Production;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 setelah diberitahu oleh pimpinan security yang bertugas di tempat tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

- Bahwa barang milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yaitu berupa minyak mentah sejumlah 20 ton atau 20.000 liter;

- Bahwa lokasi tersebut dibatasi oleh gundukan tanah namun tidak terdapat terdapat pos jaga;

- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR kva tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

- Bahwa para Terdakwa tidak diijinkan untuk mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);

halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR dan para Terdakwa, Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SALIMI SINULINGGA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwatelah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan pengambilan minyak mentah tersebut adalah saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa saksi, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR diajak oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk mengambil minyak mentah tersebut dan dijanjikan sejumlah uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di sebuah warung merencanakan pengambilan minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, setelah sampai di lokasi, saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang selang sementara saksi bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib datang para Terdakwa dari Medan dengan mengendarai mobil tanki merek Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8834 XA yang akan digunakan untuk menampung dan mengangkut minyak mentah tersebut, kemudian saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR langsung memasang selang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara para Terdakwa menunggu didalam mobil tanki tersebut kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut;
- Bahwa saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui minyak mentah tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa tugas para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut ke Medan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **HENDRI GINTING**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan pengambilan minyak mentah tersebut adalah saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa saksi, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR diajak oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk mengambil minyak mentah tersebut dan dijanjikan sejumlah uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di sebuah warung merencanakan pengambilan minyak mentah milik Badan Operasi

halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama PT. BumiSiakPusako-Pertamina Hulu yang akandilakukan pada malamharinya;

- Bahwasekirapukul 11.00 saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR pergelokasiminyakmentahtersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas KabupatenSiak, setelahsampaibilokasi,saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR membersihkansemak-semak dan menggalianahpembatas pipa agar mempermudahmengambilminyakmentahtersebut;

- Bahwasekirapukul 18.30 Wibsaksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR mulaimengambilminyakmentahtersebutsesuaiperannya dan menggunakanalat-alat yang sudahdisiapkanyaitusaksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyakkemudianmemasangkran dan mengelasnyakemudianmengebor pipa minyaktersebut dan selanjutnyamemasangselangsementarasaksi SALIMI SINULINGGA bertugasmengawasisituasi dan kondisidipinggirjalan agar tidakdiketahui orang lain;

- Bahwasekirapukul 22.00 Wibdatang para Terdakwadari Medan denganmengendaraimobiltankimerek Fuso warna orange dengannomorpoli BK 8834 XA yang akandigunakanuntukmenampung dan mengangkutminyakmentahtersebut, kemudiansaksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR

langsungmemasangkanselanguntukmengalirkanminyakmentahtersebutkemobil tankisementara para

Terdakwamenunggudidalammobiltankitersebutkemudiansetelahtankipenuhkur anglebih 20 (duapuluh) ton, para Terdakwapergimenuju Medan denganmengendaraimobiltankitersebutuntukmenjualminyakmentahtersebut;

- Bahwa saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tidak mempunyai izin untuk mengambil minyakmentahmilik Badan Operasi Bersama PT. BumiSiakPusako-Pertamina Hulu tersebut;

- Bahwa para Terdakwasebelumnyatelahmengetahuiminyakmentahtersebutmerupakanhasilk ejahatan;

halaman25dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwatugas para Terdakwamengangkutminyakmentahtersebutke Medan untukdijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **SUTINO Als UCIL Bin USMAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa benar yang melakukan pengambilanminyaktersebut adalah saksi, saksi HENDRI GINTING, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya;
- Bahwa kemudian Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan saksi HENDRI GINTING, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di sebuah warung merencanakan pengambilan minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT BOB) yang akan dilakukan pada malam harinya;
- Bahwa sekira pukul 11.00 saksi, saksi HENDRI GINTING, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, setelah sampaidilokasi, saksi, saksi HENDRI GINTING, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi, saksi HENDRI GINTING, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang selang sementara saksi SALIMI

halaman26dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa setelah selesai sekira pukul 22.00 Wib datang para Terdakwa dari Medan dengan mengendarai mobil tanki merek Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8834 XA yang akan digunakan untuk menampung dan mengangkut minyak mentah tersebut, kemudian saksi, saksi HENDRI GINTING, saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR langsung memasang selang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara para Terdakwa menunggu didalam mobil tanki tersebut kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut;
- Bahwa saksi, saksi HENDRI GINTING, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui minyak mentah tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa tugas para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut ke Medan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi ANDREAS ARESMAN SIREGAR Bin SOFIAN R. SIREGAR, di disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan pengambilan minyak mentah tersebut adalah saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA;
- Bahwa saksi, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA diajak oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk mengambil minyak mentah tersebut dan dijanjikan sejumlah uang;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA di sebuah warung merencanakan pengambilan minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya;

halaman27dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, setelah sampai di lokasi, saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, dan saksi HENDRI GINTING menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang slang sementara saksi SALIMI SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa setelah selesai sekira pukul 22.00 Wib datang para Terdakwa dari Medan dengan mengendarai mobil tanki merek Fuso warna orange dengan nomor polisi BK 8834 XA yang akan digunakan untuk menampung dan mengangkut minyak mentah tersebut, kemudian saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA langsung memasang slang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara para Terdakwa menunggu didalam mobil tanki tersebut kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut;
- Bahwa saksi, saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi SALIMI SINULINGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui minyak mentah tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa tugas para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut ke Medan untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) unit bor listrik merek Bosch warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merek Rayu warna hijau;

halaman28dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin grenda merek Bosch warna biru;
- 1 (satu) kotak kawat las merek Niko Stell;
- 1 (satu) pasang kabel las merek warna merah biru;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) clodok bergagang kayu;
- 2 (dua) kunci pipa ukuran 24 inci dan 18 inci merek Takiro warna hijau;
- 1 (satu) gulungan selang panjang 50 (lima puluh) meter;
- 5 (lima) pasang sepatu;
- 1 (satu) keping plat seng bekas pembalut pipa minyak;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) unit mobil tanki merek Fuso warna orange BK 8834 XA;
- Minyak mentah milik PT. BOB kurang lebih 22 Ton;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **FEBRI RAMADHAN KESUMA Als ASENG Bin JOHAN KESUMA**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilakukan oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Minas Riau, para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yang telah selesai melakukan pengeboran terhadap pipa yang didalamnya berisi minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu,

halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN langsung melakukan pengisian minyak mentah ke dalam mobil tanki yang para Terdakwa dikendarai, dan pada saat pengisian minyak mentah tersebut para Terdakwa menunggu di dalam mobil tanki, kemudian setelah mobil tanki terisi penuh yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) ton, kemudian para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut;

- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui minyak mentah tersebut diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tanpa seizin dari Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh Sdr. JONI untuk mengangkut minyak mentah tersebut ke Medan;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 kali mengangkut minyak mentah dari Siak ke Medan;

Terdakwa I **SUHERMAN Als TULUK Bin KARTON**, di depanpersidangan pada pokoknyamemberikanketerangansebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilanminyakmentahpada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilakukan oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah dengan menggunakan mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Minas Riau, para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak lalu para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR yang telah selesai melakukan pengeboran terhadap pipa yang didalamnya berisi minyak mentah milik

halaman30dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN langsung melakukan pengisian minyak mentah ke dalam mobil tanki yang para Terdakwa dikendarai, dan pada saat pengisian minyak mentah tersebut para Terdakwa menunggu di dalam mobil tanki, kemudian setelah mobil tanki terisi penuh yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) ton, kemudian para Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut;

- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui minyak mentah tersebut diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR tanpa seizin dari Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh Sdr. JONI untuk mengangkut minyak mentah tersebut ke Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilakukan oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya;
- Bahwa kemudian untuk mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut;

halaman31dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di sebuah warung merencanakan pengambilan minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, setelah sampai saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang slang sementara, saksi SALIMI SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Minas Riau, para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa bertemu dengan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi

halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, langsung memasang selang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara para Terdakwa menunggu didalam mobil tanki tersebut, kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton, para Terdakwa pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut;

- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa minyak mentah yang diangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA adalah minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT BOB) yang diambil tanpa ijin;

- Bahwa saksi MARKUS KRISBIANTORO dan saksi SAWAL SIRINGGO-RINGGO yang merupakan anggota Polres Siak menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilan minyak mentah, selain itu juga ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang tertidur di rumah tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi SALIMI SINULINGGA, dan saksi HENDRI GINTING;

- Bahwa kemudian saksi MARKUS KRISBIANTORO dan saksi SAWAL SIRINGGO-RINGGO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengangkut minyak mentah dengan menggunakan mobil tanki di Balam Kabupaten ROHIL, dan selanjutnya saksi MARKUS KRISBIANTORO dan saksi SAWAL SIRINGGO-RINGGO juga melakukan penangkapan terhadap saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di Duri Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa para Terdakwa mau mengangkut minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) karena dijanjikan mendapatkan uang dari Sdr. JONI;

- Bahwa akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabarangbuktidalamperkarainiadalah : 2 (dua) unit bor listrik merek Bosch warna biru, 1 (satu) unit bor listrik merek Rayu warna hijau, 1 (satu) unit mesin grenda merek Bosch warna biru, 1 (satu) kotak kawat las merek Niko Stell, 1 (satu) pasang kabel las merek warna merah biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) clodok bergagang kayu, 2 (dua) kunci pipa ukuran 24 inci dan 18 inci merek Takiro warna hijau, 1 (satu) gulungan selang panjang 50 (lima puluh) meter, 5 (lima) pasang sepatu, 1 (satu) keping plat seng bekas pembalut pipa minyak, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit mobil tanki merek Fuso warna orange BK 8834 XA, Minyak mentah milik PT. BOB kurang lebih 22 Ton, dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa I FEBRI RAMADHAN KESUMA ALS ASENS BIN JOHAN KESUMA** dan **Terdakwa II SUHERMAN ALS TULUK BIN KARTON** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 2 Membeli, menawarkan, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda adalah unsur alternatif dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan minyak mentah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30, bertempat di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilakukan oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan Sdr. PUTRA dan Sdr. JONI di sebuah toko Alfamart Pekanbaru membahas untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tanpa izin dan penjualannya;
- Bahwa kemudian untuk mengambil minyak mentah tersebut Sdr. PUTRA memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN untuk operasional serta Sdr. PUTRA juga menyerahkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN bertemu dengan saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di sebuah warung merencanakan pengambilan

halaman35dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu yang akan dilakukan pada malam harinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR pergi ke lokasi minyak mentah tersebut di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak, setelah sampai saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR membersihkan semak-semak dan menggali tanah pembatas pipa agar mempermudah mengambil minyak mentah tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR mulai mengambil minyak mentah tersebut sesuai perannya dan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan yaitu saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR menggerinda plat pelindung pipa minyak kemudian memasang kran dan mengelasnya kemudian mengebor pipa minyak tersebut dan selanjutnya memasang slang sementara, saksi SALIMI SINULINGGA bertugas mengawasi situasi dan kondisi dipinggir jalan agar tidak diketahui orang lain;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Sdr. YUDI PRANATA untuk berangkat dari Medan menuju Riau untuk mengambil dan mengangkut minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XA milik Sdr. YUDI PRANATA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Minas Riau, para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JONI yang kemudian diarahkan ke lokasi minyak mentah di Km. 43 PKM 02.009 Area CPI Chevron Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwabertemudengansaksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, kemudian saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, langsung memasang selang untuk mengalirkan minyak mentah tersebut ke mobil tanki sementara para Terdakwa menunggu didalam mobil tanki tersebut, kemudian setelah tanki penuh kurang lebih 20 (dua puluh) ton,

halaman36dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa pergi menuju Medan dengan mengendarai mobil tanki tersebut untuk menjual minyak mentah tersebut;

- Bahwa saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak mentah milik Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tersebut;

- Bahwa para Terdakwamengetahuibahwaminyakmentah yang diangkutnyadenganmenggunakan 1 (satu) unit mobiltanki merk Fuso warna orange dengan nomor polisi BM 8834 XAadalahminyakmentahmilikBadan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT BOB) yang diambiltanpaijin;

- Bahwa saksi MARKUS KRISBIANTORO dan saksi SAWAL SIRINGGO-RINGGO yang merupakananggotaPolresSiak menemukan beberapa sepatu yang berlumuran minyak tanah di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari tempat pengambilanminyakmentah, selain itu juga ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang tertidur di rumah tersebut, kemudiandilakukanpenangkapanterhadapsaksiSALIMI SINULINGGA, dan saksi HENDRI GINTING;

- Bahwakemudian saksi MARKUS KRISBIANTORO dan saksi SAWAL SIRINGGO-RINGGO melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang mengangkut minyak mentah dengan menggunakan mobil tanki di Balam Kabupaten ROHIL, dan selanjutnya saksi MARKUS KRISBIANTORO dan saksi SAWAL SIRINGGO-RINGGO juga melakukan penangkapan terhadap saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR di Duri Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa para TerdakwamaumengangkutminyakmentahmilikBadan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB)karenadijanjikanmendapatkanuangdariSdr. JONI;

- Bahwa akibat perbuatan saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR, dan para Terdakwa Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB) mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 140.300.889,- (seratus empat puluh juta tiga ratus ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwabarangbuktidalamperkarainiadalah : 2 (dua) unit bor listrik merek Bosch warna biru, 1 (satu) unit bor listrik merek Rayu warna hijau, 1 (satu) unit mesin grenda merek Bosch warna biru, 1 (satu) kotak kawat las merek Niko Stell, 1 (satu) pasang kabel las merek warna merah biru, 1

halaman37dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) clodok bergagang kayu, 2 (dua) kunci pipa ukuran 24 inci dan 18 inci merek Takiro warna hijau, 1 (satu) gulungan selang panjang 50 (lima puluh) meter, 5 (lima) pasang sepatu, 1 (satu) keping plat seng bekas pembalut pipa minyak, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) unit mobil tanki merek Fuso warna orange BK 8834 XA, Minyak mentah milik PT. BOB kurang lebih 22 Ton, dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktahukum diatas, bahwa para TerdakwamengangkutminyakmentahmilikBadan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB), dimanapengangkutanminyakmentahdilakukanuntukmemperolehuangdr. JONI ;dengandemikian, perbuatan para Terdakwatersebutdapatdikategorikansebagai perbuatanmengangkutbenda, oleh karenanyaunsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu bendatelahterpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 3Yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah para Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mencurigai, mengira) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Hal ini bisa dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkanfaktahukumdipersidangan para Terdakwamengetahuibahwaminyakmentah yang diangkutmerekadenganmenggunakan 1 (satu) unit mobil tanki merek Fuso warna orange BK 8834 XAadalahmilikmilikBadan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB),yang diambil oleh saksi SUTINO Als UCIL Bin USMAN, saksi SALIMI SINULINGGA, saksi HENDRI GINTING, dan saksi ANDREAS ARISMAN SIREGAR,dengantanpaijinpemilikminyakmentahtersebut;

halaman38dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangandiatas,dengandemikianunsur yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanantelahterpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwaberdasarkanfaktahukumdipersidangan, para Terdakwa Bersama-samamelakukanperbuatanmengangkutbenda yang diketahuiinyadiperolehdarikejahatan, dengandemikianunsurMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatantelahterpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN**" sebagaimana dakwaan AlternatifKetiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahunmaka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup

halaman39dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada para Terdakwa sudah memberi efek jera kepada para Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwaterhadapbarangbukti berupa :

- 2 (dua) unit bor listrik merek Bosch warna biru;
- 1 (satu) unit bor listrik merek Rayu warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin grenda merek Bosch warna biru;
- 1 (satu) kotak kawat las merek Niko Stell;
- 1 (satu) pasang kabel las merek warna merah biru;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) clodok bergagang kayu;
- 2 (dua) kunci pipa ukuran 24 inci dan 18 inci merek Takiro warna hijau;
- 1 (satu) gulungan selang panjang 50 (lima puluh) meter;
- 5 (lima) pasang sepatu;
- 1 (satu) keping potongan plat seng bekas pembalut pipa minyak;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul;

Barangbuktitersebutmasihdipergunakanda;amperkaraatasnamaTerdakwa SALIMI SINULINGGA, DKK, oleh karenanyadikembalikankepadaPenuntutUmumuntukdipergunakandalamperkaraatasnama SALIMI SINULINGGA, DKK.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwamerugikan PTBadan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (PT. BOB);
- Perbuatan para Terdakwameresahkanmasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

halaman40dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwabelum pernah dihukum;
- Para Terdakwabelum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I FEBRI RAMADHAN KESUMA ALS ASENG BIN JOHAN KESUMA** dan **Terdakwa II SUHERMAN ALS TULUK BIN KARTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit bor listrik merek Bosch warna biru;
 - 1 (satu) unit bor listrik merek Rayu warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin grenda merek Bosch warna biru;
 - 1 (satu) kotak kawat las merek Niko Stell;
 - 1 (satu) pasang kabel las merek warna merah biru;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) clodok bergagang kayu;
 - 2 (dua) kunci pipa ukuran 24 inci dan 18 inci merek Takiro warna hijau;
 - 1 (satu) gulungan selang panjang 50 (lima puluh) meter;
 - 5 (lima) pasang sepatu;
 - 1 (satu) keping potongan plat seng bekas pembalut pipa minyak;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) unit mobil tanki merek Fuso warna orange BK 8834 XA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi;
 - Minyak mentah milik PT. BOB kurang lebih 22 Ton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama **SALIMI SINULINGGA, DKK.**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **RABU** tanggal **13 NOPEMBER 2019** oleh kami **ROZZA EL AFRINA, SH. KN., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **DEWI** halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESTI INDRIA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 NOPEMBER 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, SH., MH.**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, SH.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.,

DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

PANITERA

TAGOR PAYUNGAN, SH., MH.,

halaman42dari42halamanPutusanNomor 303/Pid.B/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)